



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/159/B.I/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi unsur alam;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama rupabumi unsur alami dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. melakukan verifikasi data-data nama rupabumi unsur alami dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk diusulkan kepada Tim Nasional ; dan
 - c. mempersiapkan atau memfasilitasi dalam rangka Rapat Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami se-Provinsi Lampung bersama Tim Nasional;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan-bahan teknis dalam rangka penetapan kebijakan pembakuan nama rupabumi unsur alam; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Inventarisasi, Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/152 /B.I/HK/2012
 TANGGAL : 15 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI, MONITORING DAN
 EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------------------|---|--|
| 1 | Gubernur Lampung | Pembina | 250.000,- | Diberikan |
| 2 | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah | 225.000,- | honorarium |
| 3 | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Ketua | 200.000,- | Selama 9 (sembilan) |
| 4 | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris | 175.000,- | bulan mulai dari bulan April 2012 |
| 5 | Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Wakil Sekretaris | 175.000,- | sampai dengan Desember |
| 6 | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | 2012 yang di bebaskan kepada APBD |
| 7 | Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | Provinsi Lampung |
| 8 | Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | Tahun Anggaran 2012 pada |
| 9 | Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | DPA Kegiatan Inventarisasi, Monitoring |
| 10 | Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | dan Evaluasi Nama Rupabumi |
| 11 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | Unsur Alam |
| 12 | Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |
| 13 | Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Panjang Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/159/B.I/HK/2012
 TANGGAL : 15-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INVENTARISASI,
 MONITORING DAN EVALUASI NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------------|--|---|
| 1 | Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Koordinator | 200.000,- | Diberikan honorarium Selama 9 (sembilan) bulan mulai dari bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012 yang di bebaskan |
| 2 | Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Kegiatan Inventarisasi, |
| 3 | Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | Monitoring dan Evaluasi Nama Rupabumi Unsur Alam |
| 4 | Sumadi, SIP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 5 | Eva Rolita, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- | |
| 6 | Berty Andriani (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 125.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.